PERAN ASEAN TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA TAHUN 2001-2016

SKRIPSI

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

Oleh:

DINI DELPRIANI

17323098

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

PERAN ASEAN TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA TAHUN 2001-2016

SKRIPSI

Diajukan kepada Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia
Untuk memenuhi sebagian dari syarat guna memperoleh

Derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Oleh:

Dini Delpriani

17323098

PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS PSIKOLOGI DAN ILMU SOSIAL BUDAYA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

2024

HALAMAN PENGESAHAN
PERAN ASEAN TERHADAP PEMBERANTASAN TERORISME DI INDONESIA TAHUN 2001-2016

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Prodi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat dalam memperoleh
derajat Sarjana S1 Hubungan Internasional

Pada Tanggal

12 Agustus 2024

Mengesahkan

Program Studi Hubungan Internasional
Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Ketua Program Studi

Karina Utami Dewi, S.I.P., M.A.

	Dewan Penguji	Tanda Tangan
1	Hasbi Aswar, S.IP., MA., Ph.D.	
2	Hadza Min Fadhli Robby, S.I.P., M.Sc.	
3	Mohammad Rezky Utama, S.IP., M.Si.	

Pernyataan Integritas Akademik

Dengan ini saya menyatakan bahwa proposal skripsi ini adalah hasil karya ilmiah independen saya sendiri, dan bahwa semua materi dari karya orang lain (dalam buku, artikel, esai, disertasi, dan di internet) telah dinyatakan, serta kutipan dan parafrase diindikasikan dengan jelas.

Tidak ada materi selain yang digunakan selain yang termuat. Saya telah membaca dan memahami peraturan dan prosedur universitas terkait plagiarisme.

Memberikan pernyataan yang tidak benar dianggap sebagai pelanggaran integritas akademik.

16 Agustus 2024,

Dini Delpriani

DAFTAR ISI

SKRIPSI II

DAFTAR ISI V

DAFTAR SINGKATAN VI

ABSTRAK VII

BAB I 1

PENDAHULUAN 1

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 3
1.3 Tujuan Penelitian 3
1.4 Cakupan penelitian 3
1.5 Tinjauan Pustaka 4
1.6 Kerangka Pemikiran 7
1.7 Argumen Sementara 9
1.8 Metode Penelitian 10
1.9 Sistematika Pembahasan 11

BAB 2 12

KEBIJAKAN DAN UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TERORISME 12

2.1 Problematika Terorisme di Indonesia 13
2.2 Peran ASEAN dalam Kontra Terorisme di Asia Tenggara 18

BAB 3 22

PERAN ASEAN DI INDONESIA DALAM KONTEKS KONTRA-TERORISME 22

3.1 Enforcement 23
3.2 Capacity Building 26
3.3 Cutting Fund 31
3.4 Law 37
3.5 Coordinating & Action 42

BAB 4 46

PENUTUP 46

4.1 Kesimpulan 46

DAFTAR PUSTAKA 50

DAFTAR SINGKATAN

ASEANAPOL	: *Asean Chiefs Of police*
CARAT	: *Cooperation Afloat Readiness And Training*
ADMM	: *Asean Defence Minister Meeting*
ASC	: *The Asean Security Community*
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang
IMET	: *International Military Education And Training*
BNPT	: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme
PP	: Peraturan Pemerintah
DKPT	: Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme
ARF	: *Asean Regional Forum*
AMMTC	: *Asean Ministerial Meeting On Transnational Crime*
ASEM	: *Asia Europe Meeting*
APEC	: *Asia Pacific Economic Cooperation*
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
FATF	: *The Financial Action Task Force Money Laundering*
FSF	: *Financial Stability Forum*
IFIs	: *International Financial Institutions*
POLRI	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
DENSUS 88	: Detasemen Khusus Anti Teror 88
TCA	: *Trilateral Cooperative Arrangement*
NCCT	: Teritori Dan Negara Nonkooperatif
FATF	: Satuan Tugas Aksi Keuangan
KMP	: Komando Maritim Pusat
3 R	: *Resilience, Recovery, Dan Response*
PPATK	: Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan
CTF	: *Counter Terrorist Financing*
NPO	: Organisasi Non Profit
DTTOT	: Daftar Terduga Teroris Dan Organisasi Teroris
APG-ML	: *Asia Pacific Group On Money Laundering*
ICRG	: *International Cooperation Review Group*
FIU	: *Financial Intelligence Unit*
MLA treaty	: *Mutual Legal Assistance In Criminal Matters*
CTITF	: *Counter Terrorism Implementation Task Force*
TPB-UNODC	: *Terrorism Prevention Branch United Nation Office*
For Drugs And Crime	
UNCTED	: *United Nations Counter Terrorism Executive*
Directorate	
GCTF	: *Global Counter Terrorism Forum*
SEAWG	: *Co Chairs Southeast Adia Capacity Building Working*
Group	
GCCS	: *Global Center On Cooperative Security*

ABSTRAK

Tindakan terorisme di negara-negara ASEAN telah menunjukkan bahwa, kawasan ASEAN menghadapi masalah keamanan yang kompleks. Hal ini menjadi tantangan dalam mencapai keamanan regional. Didorong oleh kesepakatan negara anggota, ASEAN menyusun Konvensi ACCT pada 13 Januari 2007 untuk memberikan landasan hukum dalam meningkatkan kerjasama dalam penanggulangan terorisme. Penelitian ini menggunakan teori *enforcement, capacity building, cutting of tourist financing, criminal justice approaches, and coordinating strategy and action*. Dengan argumen penulis bahwa, keseluruhan pendekatan dilakukan oleh ASEAN melalui kebijakan kontra terorisme yang diimplementasikan oleh Indonesia dalam mengatasi terorisme. Melalui peran ASEAN sebagai organisasi internasional dapat dilihat melalui *enforcement* dengan pemberian sanksi, *capacity building* berfokus untuk membangun kapasitas negara, *cutting fund* dengan memutus sumber dana untuk kegiatan teroris dan pencucian uang serta kejahatan keuangan, *law*, dan *coordinating strategy* and action melalui upaya koordinasi dan strategi dengan mengadopsi Strategi Kontra-Terorisme Global PBB (A/RES/60/288) yang merupakan upaya untuk menyediakan kerangka kerja global dalam mengatasi terorisme terutama di negara-negara anggota ASEAN.

Kata Kunci: Terorisme, ASEAN, Indonesia

Acts of terrorism in ASEAN countries have shown that the ASEAN region faces complex security problems. This is a challenge in achieving regional security. Encouraged by the agreement of member countries, ASEAN drafted the ACCT Convention on January 13 2007 to provide a legal basis for increasing cooperation in countering terrorism. This research uses the theories of enforcement, capacity building, cutting of tourist financing, criminal justice approaches, and coordinating strategy and action. With the author's argument that, the overall approach is carried out by ASEAN through the counter-terrorism policy implemented by Indonesia in overcoming terrorism. Through ASEAN's role as an international organization, it can be seen through enforcement by providing sanctions, capacity building focusing on building state capacity, cutting funds by cutting off sources of funds for terrorist activities and money laundering as well as financial crimes, law, and coordinating strategy and action through coordination and strategy efforts. by adopting the UN Global Counter-Terrorism Strategy (A/RES/60/288) which is an effort to provide a global framework for overcoming terrorism, especially in ASEAN member countries.

Keywords: Terrorism, ASEAN, Indonesia

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyaknya insiden teroris di negara-negara anggota ASEAN menunjukkan bahwa ASEAN menghadapi masalah keamanan yang kompleks dan merupakan tantangan untuk mencapai keamanan regional. Keamanan regional berasal dari *history* yang berbeda dan mempengaruhi tindakan gerakan terorisme. Permasalahan seperti ini biasa terjadi di organisasi regional. Maka untuk mencapai keamanan regional terutama Komunitas Keamanan Politik ASEAN bukan menjadi kesepakatan yang *defensive*, seperti NATO. Maka, ASEAN harus mampu untuk beradaptasi dengan ancaman yang berbeda, terutama dari negara-negara anggota (Firmansyah, H., 2011).

Faktor keamanan terorisme yang kompleks relatif tidak berarti, karena sejak penyusunan Deklarasi Bersama ASEAN tentang Pemberantasan Terorisme pada tahun 2001, negara-negara anggota ASEAN tidak melakukan perlawanan. Kehadiran Amerika Serikat terasa seperti duplikasi pekerjaan, apalagi jika Amerika Serikat memberikan dukungan strategis dan operasional, seperti logistik dan persenjataan untuk Densus 88, Polri, dan Angkatan Darat. Singapura tidak demikian, pemberitahuan protes yang diwakili oleh negara anggota ASEAN. Selain itu, Singapura juga tidak pernah melakukan penentangan terhadap strategi terorisme di Asia Tenggara. Adapun tujuan dari skripsi ini adalah untuk mempelajari upaya untuk meningkatkan keamanan kawasan di Asia Tenggara, serta menanggulangi ancaman dari terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk melakukan penelitian keamanan regional dalam penelitian hubungan internasional terkait isu terorisme, khususnya peran ASEAN dengan Indonesia (Windiani, R., 2017). Serangan teroris yang berlangsung di kawasan Asia Tenggara sudah mengancam keamanan di kawasan Asia Tenggara di negara. Serta menghambat pemeliharaan dan pencapaian visi dan kepentingan nasional masing-masing negara anggota ASEAN. Didorong oleh kesepakatan antara negara-negara anggotanya, ASEAN menyusun dan menandatangani Konvensi ASEAN Menentang Terorisme (ACCT), pada KTT ASEAN ke-12 di Cebu, Filipina, pada 13 Januari 2007.

Konvensi ini dibuat oleh ASEAN agar dapat memberikan landasan hukum (Henry, 2020). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama di negara anggota ASEAN guna melakukan tindakan terorisme. Mengatasi dan mencegah, serta menegakkan hukum, serta kewenangan dalam mengatasi terorisme setelah insiden Bom Bali. Pemerintah Indonesia melihat bahwa, terorisme merupakan masalah yang serius dan memiliki dampak besar terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Indonesia, terutama dalam hubungan dengan ranah internasional. Menanggapi penguatan kepolisian terhadap kasus terorisme, pemerintah Indonesia mengeluarkan Perppu nomor 1 tahun 2002 tentang penghapusan tindak pidana terorisme, yang kemudian diubah menjadi undang-undang nomor 15 tahun 2003.

Penulisan ini memiliki tujuan agar dapat memahami proses kerja sama antar organisasi regional untuk menghadapi ancaman regional yang bersifat transnasional dari aspek-aspek berdasarkan sudut pandang teori *Enforcement, Building State Capacities, Cutting of Tourist Financing, Criminal Justice Approaches, dan*

Coordinating Strategy and Action. Dengan demikian, berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut kebijakan ASEAN terhadap pemberantasan terorisme di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebelumnya, maka pertanyaan dari penelitian yang didapat oleh penulis yaitu "Bagaimana peran yang dilakukan ASEAN untuk membantu pemberantasan masalah terorisme di Indonesia khususnya pada tahun 2001 hingga 2016?"

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang dibuat oleh penulis agar dapat mengetahui secara lebih lanjut apakah ASEAN mampu memberikan eksistensinya terhadap pemberantasan teroris di Indonesia, terdapat beberapa tujuan di antaranya:

1. Menganalisis dan menjelaskan mengenai peran ASEAN dalam memberantas masalah terorisme di Indonesia.

1.4 Cakupan penelitian

Batasan waktu dalam penelitian ini dimulai pada tahun 2001-2016. Penulis akan melakukan analisa mengenai keterlibatan dan peran ASEAN yang dimulai pada tahun 2001 dalam mengatasi terorisme di kawasan Asia Tenggara pasca terjadinya peristiwa WTC 9/11. Selain itu, pada tahun 2001 ASEAN mengeluarkan Deklarasi Bersama, yaitu ASEAN *Joint Declaration on Counter Terrorism*. Meskipun sebelumnya ASEAN telah memiliki kebijakan mengenai terorsime di kawasan Asia Tenggara. ADMM 2006 dan ADMM Plus 2010: merupakan mekanisme kerjasama

kemanan antar Menteri Pertahanan di kawasan Asia Tenggara. ACCT 2007: merupakan konvensi yang bersifat komprehensif yang meliputi aspek pencegahan, penindakan, dan program rehabilitasi, mengikat secara hukum, dan mendesak semua negara anggota ASEAN untuk melakukan ratifikasi awal dan implementasi. ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* 2009 bertujuan untuk melawan terorisme, mencegah, dan menekan organisasi terorisme, menindak jaringan yang mendukung terorisme, menggagalkan rencana, dan membawa tindak terorisme ke jalur pengadilan. Cetak Biru APSC 2009-2016: bertujuan untuk meningkatkan kapasitas ASEAN untuk mengatasi masalah keamanan non-tradisional secara efektif dan tepat waktu dan meningkatkan kerjasama dalam melawan terorisme. Dalam rentang waktu 2001-2016 ASEAN berperan aktif untuk mengatasi permasalahan tindak terorisme di kawasan Asia Tenggara. Sehingga, negara-negara anggota ASEAN seperti Indonesia mengimplementasikan kebijakan-kebijakan ASEAN dalam penanggulangan terorisme.

1.5 Tinjauan Pustaka

Pada penelitian ini, penulis melakukan beberapa tinjauan pustaka. Pertama, penulis menggunakan jurnal penelitian yang berjudul "Strategi Indonesia Dalam Menangani Terorisme Melalui ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT)" disusun oleh Henry Ramdani Hidayat Korompis (2020). Jurnal ini memaparkan bahwasanya Indonesia sudah mengimplementasikan 2 strategi utama yang merupakan bentuk strategi dalam mengatasi terorisme melalui ACCT. Hasil dari implementasi strategi ACCT adalah memberikan dampak untuk mencegah kejahatan terorisme. Strategi ini memungkinkan aparat negara Indonesia untuk mencegah kegiatan

terorisme sebelum terjadi. Pertukaran informasi membuat aparat negara bisa melacak sumber kegiatan terorisme hingga ke jaringan di kawasan Asia Tenggara. Dalam menerapkan strategi, pemerintah Indonesia melibatkan lembaga nasional dalam meningkatkan pencegahan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sudah menggandeng sejumlah lembaga nasional untuk mengatasi kegiatan terorisme. Lembaga tersebut meliputi BNPT, TNI, Polri, yang melibatkan upaya dalam mengatasi terorisme di Indonesia ("Strategi Indonesia dalam Menangani Terorisme Melalui ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (AACT).Pdf," n.d.).

Selanjutnya, penulis juga menggunakan jurnal penelitian dari Ganewarti Wuryandari (2016) dengan judul "Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional". Jurnal ini memaparkan bahwasanya dalam konteks kerja sama regional, pemerintah Indonesia telah menempatkan ASEAN sebagai bagian penting dalam upaya penanggulangannya terhadap ancaman terorisme. Karakteristik transnasional dari terorisme menyebabkan ancaman terorisme di Indonesia diyakini tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan dengan jaringan terorisme internasional, termasuk jaringan terorisme yang ada di beberapa negara yang tergabung dalam wadah ASEAN, seperti di Thailand, Filipina dan Malaysia("Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional.Pdf," n.d.).

Selanjutnya, tinjauan pustaka ketiga penulis menggunakan jurnal penelitian dengan judul "Indonesia Dan Kerja Sama Keamanan Asean Untuk Mengatasi Terorisme Melalui AMMTC" yang disusun oleh Muhammad Fahrian Yovantra (2019), M. Afifuddin, dan Herlina J.R. Saragih. Dalam jurnal ini disebutkan, Indonesia memandang bahwa AMMTC adalah kerangka regional terbaik untuk menangani isu-

isu terkait terorisme di kawasan karena sifatnya yang mengikat secara hukum. Oleh karena itu, ada kekuatan yang memaksa negara-negara ASEAN untuk menyelesaikan kerja sama yang diharapkan. Selain itu, Indonesia juga berusaha menjawab tantangan pelaksanaan forum AMMTC dengan menyelesaikan masalah di tingkat nasional, yaitu penyelesaian RUU Terorisme.

Selain itu, penulis juga meninjau jurnal penelitian yang berjudul "Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015" oleh Winda Astari (2017) menyebutkan Pemerintah Indonesia terlibat aktif dalam kesepakatan dalam ASEAN untuk menanggulangi kejahatan teroris transnasional dalam beberapa tahapan yaitu Indonesia aktif dalam pembentukan ASEAN Regional Forum yang fokus pada pembahasan isu terorisme, Indonesia telah menerima konvensi ASEAN melawan kejahatan transnasional, Indonesia berpartisipasi dalam KTT ASEAN setiap 2 tahun sekali ("Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme Di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015.Pdf," n.d.),

Pada tinjauan pustaka yang terakhir pada jurnal "Peran Indonesia Dalam Memerangi Terorisme" yang ditulis Reni Windiani (2017). Jurnal ini memaparkan Indonesia telah berupaya memerangi terorisme. Upaya tersebut telah dilakukan secara internal dan secara eksternal. Upaya nasional untuk memerangi terorisme telah menggunakan metode hard power dan metode soft power. Penanggulangan internal dilakukan dengan aparat penegak hukum, pembentukan BNPT, pelibatan TNI dan Polri. Sementara itu, mengingat terorisme merupakan salah satu bentuk kejahatan yang

mengancam keamanan dan ketertiban tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia, maka diperlukan kerjasama bilateral dan multilateral.

Berdasarkan seluruh analisis yang dilakukan pada tinjauan pustaka, maka penulis akan mengambil sumber sekunder di atas sebagai bahan pertimbangan. Dapat disimpulkan bahwasanya secara garis besar ASEAN telah menunjukkan kiprahnya sebagai organisasi regional Asia Tenggara yang memerangi terorisme. Dengan langkah yang telah dicapai di antarnya membentuk ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT). Akan tetapi, masih perlu dilakukan tinjauan lebih lanjut agar terus tercipta keamanan dari terorisme di Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran

Pada penelitian ini penulis menggunakan teori *Enforcement, Building State Capacities, Cutting Of Tourist Financing, Criminal Justice Approaches,* dan *Coordinating Strategy and Action* dalam menganalisis tantangan dan peluang koordinasi kerja sama ASEAN untuk memberantas kejahatan terorisme.

Enforcement digunakan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan-tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum, baik melalui prosedur peradilan ataupun abitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative desputes or conflict resolution*), *Building State Capacities* digunakan dalam upaya memperkuat kapasitas individu, kelompok atau organisasi yang di cerminkan melalui pengembangan kemampuan, keterampilan, potensi dan bakat serta penguasaan kompetensi-kompetensi sehingga individu, kelompok atau organisasi dapat bertahan dan mampu

mengatasi tantangan perubahan yang terjadi secara cepat dan tak terduga (Karns, Mingst, & Stile, 2015)**.**

Cutting of Terrorist Financing teori ini digunakan sebagai upaya kontraterorisme dalam bentuk pemotongan atau menghilangkan sumber dana untuk kegiatan teroris dan segala bentuk pencucian uang yang terkait dengan kejahatan keuangan. Criminal Justice Approaches digunakan untuk menciptakan kerangka aturan internasional yang menangani terorisme, mengganggu aliran uang ke kelompok teroris dan meningkatkan kapasitas negara. Dimana hal ini merupakan upaya negara untuk meningkatkan keamanan, memperkuat kontrol perbatasan, meningkatkan kegiatan kontra intelijen dan meningkatkan kerjasama diantara lembaga penegak hukum. Dalam hal ini terdapat dua badan polisi internasional yang sangat penting untuk melacak dan menangkap teroris yaitu Interpol dan Europol.

Coordinating Strategy and Action berupaya untuk menyediakan kerangka kerja global yang komprehensif dalam menangani masalah terorisme. Strategi ini bermaksud untuk membangun kondisi yang kondusif bagi penyebaran terorisme, mencegah dan memerangi terorisme, membangun kapasitas negara, serta membela hak asasi manusia dalam memerangi terorisme. Satuan tugas pelaksaanaan kontraterorisme terdiri dari perwakilan dari berbagai badan khusus, DPKO, CTED, Komite 1540, Interpol, dan banyak kantor PBB lainnya yang bekerja untuk memastikan koordinasi kegiatan secara keseluruhan di seluruh sistem PBB (Karns, Mingst, & Stile, 2015).

1.7 Argumen Sementara

Dalam penelitian ini argument sementara penulis mengenai kebijakan ASEAN dalam memberantas terorisme di Indonesia pada tahun 2001-2016 dilakukan melalui pendekatan *enforcement, building capacity, cutting fund, law, dan action and coordination*. Adapun keseluruhan pendekatan ini dilakukan oleh ASEAN melalui kebijakan kontra terorisme yang diimplementasikan oleh Indonesia dalam mengatasi terorisme secara nasional. Dalam *enforcement* Indonesia menjadikan kebijakan ASEAN sebagai dasar hukum untuk memberikan sanksi kepada pelaku terorisme. Adapun sanksi tersebut di wujudkan dalam Perppu Indonesia. Kemudian, dalam pendekatan *building capacity* Indonesia mengimplementasikan kebijakan ASEAN seperti melaksanakan kerjasama dengan aktor lain, baik negara maupun organisasi internasional, seperti ASEAN Regional Forum dan Konvensi ACCT. Sedangkan melalui pendekatan *cutting fund*, Indonesia adalah anggota *Pacific Group on Money Laundering* (APG) yang merupakan perpanjangan tangan FATF di level regional. FATF mengembangkan dan mempromosikan kebijakan di tingkat negara bagian dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Kemudian, dalam pendekatan law Indonesia membangun berbagai kerjasama dengan aktor lain, seperti Kerjasama Intelijen melalui ASEAN *Chiefs of Police* (ASEANAPOL). Dan dalam pendekatan *coordinating and action*, Garuda Shield, CARAT (*Cooperation Afloat Readiness and Training*), dan *Cope West Exercises* adalah contoh bagaimana Indonesia dan Amerika Serikat bekerja sama untuk melaksanakan latihan.

1.8 Metode Penelitian

1.8.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian pada proposal ini yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif sendiri yaitu penelitian yang berfokus terhadap fakta dari data kualitatif yang kemudian dijabarkan secara deskriptif.

1.8.2 Subjek dan Objek Penelitian

Subjek pada penelitian ini yaitu ASEAN, sedangkan objek penelitiannya yaitu kebijakan pemberantasan terorisme di Indonesia.

1.8.3 Metode Pengumpulan Data

Penulis menggunakan metode pengumpulan data studi Pustaka dengan meneliti dan menganalisis bahan pustaka yang menjadi data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal dari penelitian sebelumnya yang membahas kebijakan ASEAN terhadap pemberantasan terorisme dan eksistensinya di Indonesia.

1.8.4 Proses Penelitian

Dalam proses penelitian ini, penulis melakukan analisa terhadap rumusan masalah yang dapat dijawab dengan hasil penelitian. Dalam proses penelitian, penulis mengumpulkan sumber sekunder dengan menggunakan jurnal, buku, dan *literature*. Penulis juga melakukan studi Pustaka untuk meninjau kembali dan menuangkan hasil penelitian secara deskriptif.

1.9 Sistematika Pembahasan

Pada penulisan ini penulis menggunakan sistematika pembahasan, di antaranya:

BAB I PENDAHULUAN Bab ini diawali dengan latar belakang yang berikutnya perumusan masalah yang akan dibahas. Pada selanjutnya dijelaskan apa yang menjadi tujuan pembahasan yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II Bab ini membahas mengenai Kebijakan dan Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Terorisme.

BAB III Bab ini membahas mengenai ASEAN di Indonesia dalam Konteks Kontra Terorisme.

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN dalam bab terakhir dari penulisan proposal ini akan dibahas mengenai kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan subjek penelitian.

BAB 2

KEBIJAKAN DAN UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MENANGGULANGI TERORISME

Kejahatan terorisme telah berkembang menjadi kejahatan transnasional seperti di Indonesia. Indonesia harus menanggulangi terorisme dengan memberikan efek terhadap pelaku tindak pidana terorisme. Upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak pidana terorisme adalah melalui kebijakan dan undang-undang. Akan tetapi, jumlah pelaku tindak kejahatan terorisme semakin bertambah. Selain itu, pemerintah Indonesia, seperti presiden dan aparat penegak hukum telah bekerja sama dengan menyediakan fasilitas dan penduduk asing untuk menanggulangi terorisme (Syihab & Hatta, 2023). Namun, dengan meningkatnya jumlah tindak pidana terorisme, memperlihatkan bahwa ada kegagalan dalam upaya pemerintah Indonesia dalam menanggulangi terorisme. Maka, perlu upaya dari pemerintah Indonesia untuk mengatasi masalah terorisme secara nasional.

Pasca terjadinya peristiwa 11 September 2001 di Amerika Serikat, isu-isu mengenai terorisme mulai disoroti oleh negara-negara. Hal ini disebabkan oleh peristiwa WTC 2001 dengan empat insiden bunuh diri telah menyebabkan kematian hingga 3000 jiwa yang menyebabkan perubahan kepercayaan terhadap sistem keamanan nasional (Kegley & Witkopf, 2003). Faktanya negara-negara di kawasan Asia Tenggara belum saling berkoordinasi dalam menanggulangi terorisme. Seperti

konvensi tentang pemberantasan terorisme yang telah disepakati dan telah diadopsi oleh negara-negara yang tergabung dalam ASEAN (Wati, 2015).

2.1 Problematika Terorisme di Indonesia

Pada tahun 2002 terjadi Bom Bali dan pada tahun 2003 terjadi Bom Jakarta yang memberikan dorongan bagi Indonesia untuk membangun sistem legislatif dan represif dalam menanggulangi terorisme. Dari tahun 2003, Indonesia sudah melakukan perjanjian ekstradisi ASEAN. Dimana perjanjian ekstradisi ini akan membantu Indonesia untuk mempercepat penyelidikan terhadap insiden terorisme (Tan & Nasu). Dalam perjanjian ekstradisi ini, Singapore telah mengikat perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Dimana perjanjian ekstradisi antara Singapore dan Indonesia telah ditandatangani pada tahun 2007. Namun, dalam perjanjian ekstradisi ini Indonesia belum meratifikasinya. Hal ini dikarenakan, Indonesia melihat bahwa Singapore berusaha untuk menghindari pemulangan paksa terhadap warga negara Indonesia sebagai tersangka. Akan tetapi, pada 20 Maret 2012, Indonesia melakukan ratifikasi terhadap ACCT. Indonesia berharap bahwa, konvensi ACCT akan menjadi dasar bagi bantuan hukum Indonesia dalam timbal balik dan ekstradisi untuk menanggulangi isu-isu terorisme (Pradnyana, 2022).

Indonesia telah mengalami perubahan mengenai kebijakan terorisme. Hal ini dikarenakan pasca terjadinya insiden Bom Bali yang menjadi respon pemerintah Indonesia terhadap gerakan terorisme. Di bawah kepemimpinan Presiden Megawati, Indonesia menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada 18 Oktober 2002 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2002 yang mengatur pemberlakuan Perppu Nomor 1 tahun 2002 untuk kasus pemboman Bali. Dua kebijakan ini kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2003 (Rachma, 2020).

Adapun Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 16 tahun 2003 dibatalkan oleh Komisi Konstitusi. Hal ini dikarenakan, UU tersebut melanggar prinsip hukum. Sehingga UU tersebut tidak dapat diberlakukan secara surut. Selain itu, UU Nomor 15 tahun 2005 menjadi dasar hukum terhadap penangkapan, penindakan, dan memberantas gerakan terorisme yang berlangsung di Indonesia (Haryono, 2010). Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2018 disahkan pada tahun 2018. UU ini mengenai Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang (Hamzani, 2019).

Indonesia dan Amerika Serikat membuka kerjasama dengan POLRI setelah terjadinya insiden Bom Bali pada tahun 2002. Pada tahun 2003, dalam proses membentuk Densus 88 POLRI Indonesia mendapatkan bantuan dari Amerika Serikat. Pembentukan Densus 88 bertujuan sebagai pasukan khusus anti teroris. Adapun Densus 88 merupakan bagian dari Kepolisian Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh AS disponsori oleh *Anti-Terrorism Assistance* (ATA) Washington. Selain itu, AS juga

memfasilitasi Densus 88 dengan pemasokan senjata dan alat komunikasi yang canggih (Saptono, Sumertha, Alexandra, & Widodo, 2023).

Melalui *International Military Education and Training* (IMET), *Antiterrorism Assistance Program, Counterterrorism Assistance Program, Military spare parts for non-lethal items* dan *Economic Support Funds,* AS memberikan bantuan kepada Indonesia untuk mengatasi permasalahan terorisme. Dari program bantuan ini, TNI dan Polri melakukan kerja sama dengan AS di sektor peralatan dan persenjataan yang unggul. Kerja sama antara Indonesia dan AS sudah mendorong Indonesia dalam menanggulangi permasalahan terorisme di kawasan Asia Tenggara (Saptono, Sumertha, Alexandra, & Widodo, 2023). Tanggung jawab TNI dalam menanggulangi terorisme di Indonesia sebatas dalam memberikan bantuan terhadap sektor otoritas sipil, yaitu Polisi dengan menggunakan pengadilan dan jalur hukum. Selain itu, TNI juga memiliki peran yaitu dalam kerangka koordinasi mengenai lembaga pemerintah dan non-kementerian yang melaksanakan dan mengatasi masalah terorisme, seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) (Saptono, Sumertha, Alexandra, & Widodo, 2023).

Upaya Indonesia untuk mengatasi masalah terorisme dilakukan melalui implementasi upaya yang bersifat preventif dan represif. Adapun upaya preventif diartikan sebagai upaya pencegahan. Hal ini dapat dilakukan melalui pengawasan dan pengendalian terhadap senjata api, keamanan di transportasi umum, bangunan publik, hingga jaringan komunikasi. Kemudian perlindungan terhadap Kedubes, infrastruktur luar negeri, pengawasan untuk bahan kimia dan bahan peledak. Serta, peningkatan

keamanan di perbatasan dan titik keluar masuk. Selain itu juga menempatkan lebih banyak pasukan di kawasan pembatasan untuk keperluan penerbitan paspor, visa, dan dokumen perjalanan. Serta, melakukan pemantauan terhadap kegiatan masyarakat dan meningkatkan keamanan individu, melakukan kampanye mengenai anti-terorisme di media dan melaksanakan lokakarya terhadap wartawan (Firmansyah).

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 77 Tahun 2019 tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan, merupakan peraturan yang berupa tindakan-tindakan dalam mencegah kegiatan terorisme di Indonesia. Selain itu, upaya tindakan represif di Indonesia dilakukan dalam bentuk inisiatif kontra-terorisme secara internal maupun eksternal. Dalam menanggulangi tindakan terorisme, Indonesia melakukannya secara internal, yaitu dengan tidak melibatkan negara-negara lain. Selain itu, tindakan eksternal yang dilakukan oleh Indonesia adalah justru dengan menggandeng mitra-mitra secara regional dan internasional (Paamsyah, Irawan, Feprizon, Perdana, & Jainah). Hal ini juga diwujudkan dalam pembentukan Badan Nasional Penanggulangan Teroris (BNPT), Peraturan Presiden No. 46 tahun 2010 membentuk BNPT, dan Peraturan Presiden No. 12 tahun 2012. Tahun 2002 Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme (DKPT). Selain itu, Indonesia juga membentuk UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU No. 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pendanaan Terorisme (Paamsyah, Irawan, Feprizon, Perdana, & Jainah).

Selain itu, Indonesia juga menggunakan upaya lain seperti hukum pidana. Hal ini digunakan sebagai alat hukuman untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan terorisme. Indonesia juga melakukan adopsi strategi, yaitu non-penalti. Hal ini bertujuan agar Indonesia dapat mengatasi radikalisme secara pro-aktif. Hal ini dilakukan dengan cara melihat sebab dan penggunaan upaya-upaya yang tidak melibatkan tuntutan secara pidana. Indonesia sudah mengambil langkah-langkah dalam menanggulangi terorisme, baik secara nasional maupun internasional dalam membangun mitra secara internasional, seperti membangun kerja sama dengan negara-negara anggota ASEAN, seperti Thailand, Singapura, Malaysia, Filiphina, hingga mitra internasional, seperti Australia, Amerika Serikat, Inggris, Kanada, Prancis, hingga Jepang (Paamsyah, Irawan, Feprizon, Perdana, & Jainah).

Pertemuan Kepala Kepolisian Negara ASEAN merupakan wadah untuk pemerintah Indonesia dalam melakukan koordinasi tindakan dan upaya dalam menanggulangi masalah terorisme dan ini berlangsung secara regional. Polisi Indonesia bahkan bekerjasama dan melakukan partisipasi dalam ASEAN *Regional Forum* (ARF) dan ASEAN *Ministerial Meeting on Transnational Crime* (AMMTC). Hal ini bertujuan untuk mempromosika kerjasama, baik secara regional dan internasional. Pertemuan seperti *Asia-Europe Meeting* (ASEM), *Asia-Pacific Economic Cooperation* (APEC), dan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dilakukan secara rutin. Hal ini bertujuan untuk melakukan diskusi soal terorisme dan cara-cara penanggulangan (Windiani, 2017).

2.2 Peran ASEAN dalam Kontra Terorisme di Asia Tenggara

ASEAN merupakan organisasi yang menaungi negara-negara kawasan di Asia Tenggara dan bertujuan untuk menghasilkan upaya dalam menanggulangi permasalahan terorisme. Hal ini dilakukan oleh ASEAN sebelum terjadinya insiden WTC 2001. Hal ini diperlihatkan melalui kegiatan ASEAN pada tahun 1997 dan tahun 1999. Saat itu, ASEAN melakukan pertemuan para petinggi negara anggota untuk melakukan adopsi terhadap *Declaration on Transnational Crime dan Action Plan to Combat Transnational Crime*. Ini menunjukkan peran ASEAN dalam mengatasi kejahatan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Pasca peristiwa 9/11 berkembangnya penyebaran radikal di masyarakat kawasan Asia Tenggara. Salah satu negara di kawasan Asia Tenggara yang terpapar dengan radikalisme dan menjadi negara tujuan adalah Filiphina. Bahkan Al-Qaeda menjadikan Filiphina sebagai basis persiapan dalam penyerangan WTC 9/11 pada tahun 2001. Tidak hanya di Filiphina, gerakan Al-Qaeda juga berperan aktif di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui berbagai insiden bom bunuh diri yang targetnya adalah masyarakat Indonesia. Selain itu, Jamaah Islamiyah Indonesia bertugas sebagai pelaksana sementara. Serta, Al-Qaeda berperan sebagai penyedia dana terhadap gerakan terorisme (Wicaksono, 2021). Sehingga hal ini telah mendorong ASEAN dalam mengambil langkah sebagai upaya pemberantasan terorisme. Peran ASEAN dalam memberantas terorisme, meliputi berbagai upaya seperti ADMM, ADMM Plus, dan ACCT.

Asean Defence Minister Meeting (ADMM) dan ADMM Plus

Pembentukan ADDM didasarkan atas rencana yang digagas oleh *The Asean Security Community* (ASC). Dimana gagasan ini diadopsi saat KTT ASEAN ke-10 yang berlangsung di Vientiane, Vietnam. Adapun pertemuan pertama dari ADDM dilaksanakan pada 9 Mei 2006 dan berlangsung di Kuala Lumpur. Pertemuan pertama ini bertujuan untuk mencapai komunitas terhadap keamanan di kawasan Asia Tenggara. Adapun fokus dari pertemuan ADDM adalah isu-isu mengenai terorisme, keamanan maritim, bantuan bencana, pandemi, dan kejahatan transnasional. ADDM merupakan mekanisme kerjasama kemanan yang berlangsung antara Menteri Pertahanan di kawasan Asia Tenggara. Adapun tujuan dari ADDM adalah untuk menjaga perdamaian dan keamanan. Hal ini diwujudkan melalui dialog dan kerjasama praktis antar negara anggota.

Sedangkan ADDM Plus pertama kali dilaksanakan pada tahun 2010 dan berlangsung di Hanoi, Vietnam. Adapun mekanisme dalam pelaksanaan ADDM Plus adalah para Menteri Pertahanan dari setiap negara anggota memiliki 5 kerjasama mengenai keamanan dan pertahanan. Lima bentuk dari kerjasama ini meliputi keamanan maritim, anti-terorisme, kerjasama kemanusiaan dan penanggulangan bencana, operasi perdamaian, dan tenaga dokter untuk keperluan militer. Dimana ADDM dan ADDM Plus telah mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk berperan secara aktif dan melibatkan mitra eksternal ASEAN dalam menanggulangi terorisme di kawasan Asia Tenggara (Wicaksono, 2021).

Asean Convention on Counter Terrorism (ACCT)

Dalam KTT ke-12 ASEAN yang dilaksanakan di Cebu, Filipina pada bulan Januari 2007 disini ACCT ditandatangani. Dalam hal ini, ACCT telah memberikan dasar hukum yang sangat kuat dalam tujuan untuk meningkatkan kerjasama di ASEAN dalam sektor penanggulangan terorisme. Dalam hal ini ACCT memiliki karakteristik yaitu, komprehensif. Dimana hal ini meliputi aspek pencegahan, penindakan, hingga adanya program rehabilitasi. Dalam ACCT juga disampaikan mengenai upaya dalam penanggulangan terorisme dimana ini mendesak seluruh negara anggota ASEAN untuk melakukan ratifikasi sedari awal hingga tahap implementasi. Selain itu, ACCT juga mendorong negara-negara agar memberikan persetujuan dalam hal ratifikasi mengenai instrument internasional yang relevan. Dalam hal ini, ACCT bersifat mengikat secara hukum. Sehingga dalam hal ini seluruh tindakan, cara, dan strategi yang diarahkan oleh ACCT, maka harus dilaksanakan oleh setiap negara-negara tanpa adanya pengecualian (Wicaksono, 2021).

Selanjutnya dalam ACCT terdapat pengembangan mengenai ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism* yang dilakukan pada tahun 2009. Hal ini bertujuan untuk melawan gerakan terorisme, hingga mencegah dan membendung organisasi terorisme, serta melakukan tindakan terhadap jaringan-jaringan yang mendukung terorisme. Selain itu juga untuk menggagalkan aksi dari rencana terorisme hingga membawa tindakan tersebut ke jalur pengadilan. Adapun pada tahun 2015 dibentuknya ASEAN *Political Security Community* (APSC). Pembentukan APSC bertujuan untuk menindaklanjuti negara-negara anggota ASEAN agar dapat mewujudkan keamanan terhadap kawasan Asia Tenggara. Dimana

keamanan ini sesuai dengan ASEAN *Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism*. Dalam APSC pada rentang waktu 2009-2015 juga terdapat Cetak Biru. Hal ini bertujuan untuk memperluas sektor kerja sama dalam bidang politik dan keamanan di ASEAN. Serta memperkuat kapasitas ASEAN dalam menanggapi tantangan regional dan internasional (Saptono, Sumertha, Alexandra, & Widodo, 2023).

BAB 3

PERAN ASEAN DI INDONESIA DALAM KONTEKS KONTRA-TERORISME

Sebagai organisasi internasional, ASEAN menyadari bahwa kejahatan yang terjadi antar negara di kawasan merupakan masalah harus disikapi dengan tegas oleh setiap negara. Untuk mengatasi permasalahan tindak kejahatan lintas negara, ASEAN sudah mengambil langkah maju dalam kerangka kerja sama ASEAN (Pennisi 2015). Kejahatan lintas negara, seperti terorisme yang dapat dilakukan di manapun, kapanpun, dan dilakukan oleh siapapun adalah hal yang berbahaya bagi negara, terutama bagi keamanan, perdamaian, dan pertahanan nasional kawasan. Untuk mengatasi hal tersebut, negara-negara anggota ASEAN punya perjanjian untuk mengatasi dan mencegah terjadinya kejahatan terorisme yang memiliki keterkaitan dengan Piagam PBB, serta hukum dalam mengatasi kejahatan lintas negara, seperti aksi terorisme dalam tingkat kawasan. ASEAN juga mengambil tindakan untuk tahapan dalam mengatasi masalah terorisme (Damayanti, 2012).

Dalam perkembangannya, ruang lingkup kejahatan lintas negara telah berkembang secara massif, salah satunya adalah kejahatan terorisme (*terrorism)* (Nurhati, 2018). Kejahatan terorisme sulit untuk dikontrol selain itu, kawasan Asia Tenggara terdiri dari negara-negara berkembang yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah. Kejahatan terorisme telah menjadi masalah yang serius di kawasan tersebut. Hal ini disebabkan oleh kawasan Asia Tenggara yang secara letak geografis

merupakan letak strategi dengan negara kepulauan dan area perbatasan yang luas. Sehingga hal ini menjadikan kawasan tersebut sulit untuk dikontrol. Selain itu, Asia Tenggara juga memiliki banyak negara yang berkembang dengan perekonomian yang rendah. Sehingga masalah ekonomi menjadi faktor dalam berkembangnya kejahatan terorisme di kawasan tersebut (Bakker, Putra, & Putri, 2020). Maka dalam menanggulangi tindak kejahatan terorisme diperlukan peran ASEAN sebagai organisasi internasional yang dapat mengimplementasikan kebijakan dan pemberantasan terorisme di negara-negara anggota ASEAN. Peran ASEAN sebagai organisasi internasional dapat dilihat melalui *enforcement, capacity building, cutting of tourist financing, criminal justice approaches, and coordinating strategy and action* (Karns, Mingst, & Stile, 2015).

3.1 Enforcement

Dalam pelaksanaannya terdapat penggunaan sanksi untuk menghadapi negara pendukung terorisme, sehingga menciptakan daftar sanksi terpisah yang mencakup individu, kelompok, dan usaha yang terkait. Hingga saat ini, sanksi PBB terhadap negara yang mensponsori terorisme lebih efektif dibandingkan sanksi terhadap al-Qaeda dan kelompok non-negara terkait (Karns, Mingst, & Stile, 2015). Dalam pelaksanaan menanggulangi tindak kejahatan terorisme, Indonesia melakukan beberapa implementasi kebijakan. Adapun implementasi kebijakan ini selaras dengan peran ASEAN sebagai organisasi internasional dalam menanggulangi terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Setelah tragedi Bom Bali, Indonesia menetapkan aturan mengenai tindak kejahatan terorisme. Kebijakan tersebut disahkan oleh Presiden Megawati melalui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Adapun isi dari perjanjian tersebut berupa sanksi terhadap pelaku tindak kejahatan terorisme, yaitu yaitu pelaku dapat dikenakan hukuman secara pidana dengan ketentuan minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Selain itu, pelaku kejahatan terorisme juga dikenakan hukuman secara pidana, yaitu seumur hidup atau pidana mati, yang secara sah terbukti melalukan permufakatan dalam aksi kejahatan terorisme, maka akan dikenakan hukuman secara pidana sesuai dengan pasal-pasal yang berlaku. Serta, setiap Masyarakat yang terbukti melakukan permufakatan untuk melakukan terorisme, maka akan dijatuhi hukuman pidana yang sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang berlaku (Rachma, 2020).

Selain sanksi tersebut, lama hukuman bagi pelaku kejahatan terorisme sudah disesuaikan dengan undang-undang, seperti orang yang memberikan bantuan baik dalam bentuk apapun dengan tujuan untuk membantu tindakan terorisme, maka akan dikenakan hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Kemudian, setiap warga negara yang bertempat tidak di Indonesia dan memberikan bantuan untuk mendukung tindak pidana terorisme, maka orang tersebut akan diberikan hukuman yang sama dengan pelaku terorisme. Serta, setiap orang yang mengumpulkan dan menyediakan dana untuk tindak pidana terorisme, maka akan dijatuhi hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun. Setiap warga negara Indonesia yang melibatkan anak-anak dalam tindakan terorisme, maka akan dikenakan hukuman dengan tambahan 1/3 dari hukuman pelaku terorisme (Rachma, 2020).

ASEAN *Join Declaration on Counter Terrorisme* adalah kebijakan deklarasi ASEAN dalam mengatasi terorisme di kawasan Asia. Melalui deklarasi ini, ASEAN membentuk sebuah laporan yang diserahkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengenai ASEAN *Effort to Counter Terrorism*. Deklrasi ini juga mengatakan bahwa, tindakan terorisme merupakan kejahatan yang dianggap serius dan dapat menjadi ancaman bagi keamanan nasional, serta menghambat visi-visi ASEAN yang ingin dicapai (Bakker, Putra, & Putri, 2020).

Dalam mengatasi permasalahan kejahatan terorisme, ASEAN membentuk langkah-langkah strategi, seperti melaksanakan kerja sama dengan negara-negara non ASEAN dan organisasi internasional. Serta, menentukan sanksi terhadap pelaku terorisme. Adapun sanksi yang ditetapkan berupa hukuman secara hukum dan undang-undang. Setiap negara-negara anggota ASEAN menjadikan Deklarasi ASEAN *Join Declaration on Counter Terrorisme* sebagai acuan hukum dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku terorisme.

Indonesia sendiri membentuk kebijakan mengenai pemberian sanksi terhadap terorisme melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, salah satunya sebagai respon terhadap kejadian terorisme Bom Bali I yang terjadi pada tahun 2002. Adapun Perpu Nomo 1 Tahun 2002 ini mulai diimplementasikan di Indonesia dari mulai peristiwa Bom Bali I tahun 2002 dan Bom Hotel JW Marriot di Jakarta pada tahun 2003 (Harruma & Nailufar, 2022).

Pada Oktober 2002, tiga bom meledak di Bali dan menewaskan 202 warga negara Indonesia dan warga negara asing, serta merusak bangunan di sekitar lokasi

kejadian. Dalam ledakan Bom Bali I polisi menangkap Amrozi, Abdul Aziz, Ali Ghufron, Ali Imron, Utomo Pamungkas, dan Abdul Gani. Pelaku terorisme Bom Bali dikenakan sanksi oleh pemerintah Indonesia, Adapun Abdul Aziz dan Ali Ghufron divonis mati dan dieksekusi pada November 2008. Sedangkan Ali Imron, Abdul Gani, Abdul Aziz, dan Utomo Pamungkas divonis penjara seumur hidup. Selain itu, terdapat peristiwa Bom Hotel JW Marriot yang terjadi di Jakarta pada 5 Agustus 2003. Ledakan Bom Hotel JW Marriot menewaskan 14 orang dan membuat 156 orang terluka. Aadapun, pelaku dari kejahatan terorisme dijatuhi hukuman hingga 12 tahun penjara (Harruma & Nailufar, 2022).

Hukuman yang dijatuhi oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku kejahatan terorisme dalam peristiwa Bom Bali I dan Bom Hotel JW Marriot, sebagai bentuk sanksi dalam *enforcement*. Di mana ASEAN *Join Declaration on Counter Terrorisme* menjadi landasan dalam pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2002.

Implementasi kebijakan merupakan salah satu upaya dalam *enforcement* yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menanggulangi tindak kejahatan terorisme di kawasan Asia Tenggara. Hal ini dikarenakan, kawasan Asia Tenggara merupakan kawasan yang rentan akan penyebaran tindak kejahatan teroris. Sehingga dibutuhkan pelaksanaan, baik oleh negara maupun organisasi internasional untuk menanggulangi tindak kejahatan terorisme.

3.2 Capacity Building

Capacity building berfokus untuk membangun kapasitas negara dalam memerangi terorisme. Membangun kapasitas negara berfokus pada pengendalian

perbatasan wilayah, memperbaiki undang-undang dan sistem perbankan, meningkatkan kemampuan untuk mengambil langkah-langkah lain dalam upaya tata kelola global. Selain itu, *capacity building* juga berfokus untuk memberikan bantuan teknis yang disediakan oleh berbagai aktor internasional. Sehingga membantu negara-negara dalam menyusun undang-undang dan mengadaptasi undang-undang dan pengendalian pencucian uang pada sistem perbankan (Karns, Mingst, & Stile, 2015). Upaya ASEAN dalam menanggulangi terorisme di Indonesia dapat dilihat melalui implementasi kebijakan yaitu:

ASEAN Joint Declaration on Counter Terrorism

ASEAN mengeluarkan Deklarasi Bersama pada tahun 2001, yaitu ASEAN *Joint Declaration on Counter Terrorism.* Deklarasi ini bertujuan untuk menanggulangi tindakan terorisme di kawasan ASEAN, serta menciptakan laporan mengenai langkah dalam mengatasi masalah terorisme di kawasan ASEAN yang kemudian laporan ini diteruskan ke PBB (Rachminawati & Nursabila, 2023). ASEAN mendefinisikan diri melalui tindakan strategis untuk membangun kapasitas negara melalui kerjasama dan kesepakatan dengan negara-negara anggota ASEAN, yang merupakan bentuk implementasi dari ASEAN *Joint Declaration on Counter-Terrorism* (Bakker, Putra, & Putri, 2020). *Capacity Building* dari implementasi *ASEAN Joint Declaration on Counter Terrorism* dapat dilihat melalui:

Pelatihan Bersama Melawan Terorisme di ASEAN

Pelatihan Bersama ini disediakan oleh Amerika Serikat dengan memfasilitasi berbagai dukungan teknis bagi negara-negara ASEAN seperti, pelatihan pasukan respon cepat, investigasi forensik, perlindungan perbatasan dan *pasca* ledakan. Peran ASEAN dalam pelatihan ini adalah memfasilitasi kebijakan hukum. Kemudian, sebagai bentuk dari *capacity building*, negara-negara anggota ASEAN dapat menentukan pilihan untuk menggunakan bantuan pelatihan oleh Amerika Serikat atau tidak. Keamanan terhadap kawasan di Asia Tenggara. Dimana kawasan ini masih memiliki ketergantungan terhadap masalah terorisme (Yani, 2012). Selain melalui *ASEAN Joint Declaration on Counter Terrorism, capacity building* juga dapat dicapai melalui perbaikan hukum dan undang-undang. Salah satu bentuk *capacity building* yang dilakukan oleh ASEAN yaitu:

ASEAN Regional Forum (ARF)

ASEAN Regional Forum: Statement on Measures Against Terrorist Financing yang berlangsung di Brunei pada tahun 2002 merupakan upaya yang dilakukan oleh negara anggota dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan terorisme di kawasan (Rachminawati & Nursabila, 2023). ARF menekankan bahwa, seluruh anggota ASEAN memiliki komitmen untuk bekerja sama dalam menanggulangi terorisme dengan melalui koordinasi bersama dengan organisasi internasional seperti PBB, *The Financial Action Task Force Money Laundering* (FATF), *Financial Stability Forum* (FSF) dan *International Financial Institutions* (IFIs) (Sudirman & Sari, 2017).

ARF juga bertujuan untuk menciptakan wadah komunikasi di Tingkat pemerintah. Dimana wadah komunikasi ini dihadiri oleh seluruh negara anggota dan negara non-anggota, seperti Amerika Serikat, Republik Rakyat China, Rusia, Jepang dan Uni Eropa (Rachminawati & Nursabila, 2023).

ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)

ACCT ditandatangani pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-12 pada Januari 2007 di Cebu, Filipina. ACCT menghasilkan pedoman hukum yang bertujuan untuk meningkatkan bentuk kerjasama dalam mengatasi masalah terorisme. Salah satu dasar hukum dari ACCT adalah kesamaan negara negara-negara ASEAN dalam menyetujui mengenai definisi terorisme, serta dalam upaya melawan terorisme tetap dengan prinsip penegakan Hak Asasi Manusia, Hukum Internasional dan PBB. *Capacity building* dalam ACCT berupa kerjasama preventif seperti, melakukan pertukaran dalam sektor informasi dan fasilitas, dibekukannya aset terhadap tersangka teroris, melakukan peningkatan dan pengawasan untuk menjaga perbatasan serta perjanjian ekstradisi dan program pemulihan yang difokuskan terhadap wilayah yurisdiksi masing-masing negara. ACCT menyampaikan bahwa, setiap negara-negara anggota memiliki kewajiban untuk mengatasi secara mandiri persoalan terorisme sesuai kedaulatan nasional negara. Selain itu, ACCT juga menekankan bahwa, dalam mengatasi masalah tindakan terorisme di kawasan Asia Tenggara, maka harus mengutamakan prinsip ASEAN, yaitu *ASEAN Way* dan asas *non-interference*. Prinsip ini berarti setiap negara anggota tidak diperbolehkan untuk melakukan intervensi satu sama lain (Rachminawati & Nursabila, 2023).

Kerangka ACCT merupakan hasil hukum dari organisasi internasional, ASEAN dalam mengatur mengenai mekanisme kontra-terorisme yang dilakukan oleh negara-negara Asia Tenggara. ASEAN juga memberikan lisensi, bahwa terorisme adalah isu yang berkaitan denga keamanan di Asia Tenggara. Maka pendekatan hukum harus dibentuk sebagai pedoman dalam mencapai keamanan kawasan (Pradnyana, 2022).

Saat ini, kegiatan tindak pidana terorisme merupakan tanggung jawab oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Detasemen Khusus Anti-Teror 88 (Densus 88). UU Pencucian Uang yang diimplementasikan oleh Indonesia dianggap tidak memadai oleh *Financial Action Task Force.* Ini adalah lembaga yang memiliki standar global dan fokus utama adalah yang mendanai terorisme (Emmers, 2009). Maka, Indonesia mengganti dengan peraturan hukum baru mengenai dana dalam melawan terorisme pada tahun 2012 dalam menghindari potensi sanksi keuangan. UU No 5 Tahun 2012 tentang Pengesahan ASEAN *Convention On Counter Terrorism* (Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme) (Tubagus, Anis, & Tooy, 2021). Dengan ACCT, Indonesia mengimplementasikan mekanisme untuk bertukar informasi bersama negara-negara anggota ASEAN. Pasal 6 (H) ACCT telah mengatur mengenai pertukaran informasi dan intelijen. Ini menjadi pedoman dalam membentuk kerjasama trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina (Fajriah & Latifah, 2018).

Capacity Building dalam ACCT sudah termasuk, seperti peningkatan terhadap patroli dan pengawan mengenai batas-batas negara yang rentan, seperti batas negara yang dijadikan jalur masuk bagi pelaku terorisme. Hal ini juga bertujuan untuk

mengantisipasi senjata yang diselundupkan. Implementasi dari ACCT ini tertuang pada *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) yang dilakukan antara Filipina, Indonesia, dan Malaysia di Laut Sulu. Tahun 2017 dimulai isi utama dari TCA yaitu melaksanakan patroli maritim trilateral bersama dengan negara Indonesia, Malaysia, dan Filipina. Komando Maritim Pusat (KMP) didirikan di Tarakan, Tawau di Sabah dan Bongao di Filipina**.** Singapura dan Brunei Darussalam memiliki peran sebagai pengawas. Dalam hal ini, Singapura juga menawarkan bantuan informasi untuk memfasilitasi penyebaran informasi dalam agenda KMP (Saptono, Sumertha, Alexandra, & Widodo, 2023). Singapura mengajukan aksi 3R yakni *resilience*, *recovery*, dan *response* atau ketahanan, penyembuhan, dan respon sebagai formula untuk mengarahkan mobilisasi sumber daya ASEAN dalam mengatasi terorisme (Tan A. T., 2018).

Walaupun negara anggota punya inisiatif secara regional dalam meningkatkan kerjasama dan mengatasi tindakan terorisme, namun Indonesia mengimplementasikan pendekatan berdasarkan hukum dan tidak menggunakan non-militer.

3.3 Cutting Fund

Asia Tenggara secara sejarah memiliki pengalaman dalam ancaman keamanan dari terorisme. Dalam hal ini, Asia Tenggara merupakan kawasan yang menjadi tempat pelatihan para jihadis dan merupakan kawasan sumber pendanaan, hingga infrastruktur dari terorisme (Leatemia, 2019). Kunci dari upaya kontra terorisme adalah memutus sumber dana untuk kegiatan teroris dan pencucian uang serta kejahatan keuangan. Sebagian besar negara bagian tidak mempunyai undang-undang pencucian uang yang

memadai dan kemampuan untuk memantau transaksi keuangan atau jaringan perbankan informal yang banyak digunakan oleh banyak organisasi teroris. Negara-negara harus mengembangkan kemampuan hukum dan teknis untuk memantau transaksi keuangan, melarang rekening individu tertentu, dan bertindak cepat untuk mencegah teroris mendapatkan waktu untuk memindahkan dana (Karns, Mingst, & Stile, 2015).

Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang mulai berlaku pada tahun 2002, memberikan dasar normatif dan hukum. Aktor-aktor kuncinya termasuk Departemen Keuangan AS, kementerian keuangan, bank-bank besar, IMF, Satuan Tugas Aksi Keuangan (FATF), Kelompok Asia-Pasifik untuk Pencucian Uang, Satuan Tugas Aksi Keuangan Timur Tengah dan Afrika Utara, dan Satuan Tugas Aksi Keuangan Karibia. Meskipun, tidak ada organisasi internasional pusat yang mempunyai mandat dan keahlian untuk mengkoordinasikan upaya global untuk menangani masalah pendanaan teroris (Leatemia, 2019).

Tidak ada kekuatan secara internal yang sangat kuat ketika melakukan tindakan untuk melawan pendanaan mengenai terorisme di ASEAN. Sehingga, pengaruh kekuatan eksternal lebih mendominasi sebagai kekuatan yang unipolar. Dimana, negara ASEAN lebih berfokus dalam meningkatkan kerjasama mengenai kerjasama bilateral dan trilateral dalam penggunaan kekuatan dominan, seperti Australia dalam mengatasi pendanaan terorisme. Namun, kerja sama dengan negara lain tidak juga memudahkan negara-negara anggota ASEAN untuk mengatasi terorisme. Tahun 2001, FAFT memasukkan Indonesia sebagai negara dengan kategori Teritori dan Negara

Nonkooperatif (NCCT) dalam tindakan global untuk mengatasi tindak kejahatan pencucian uang. Kemudian pada 2005 FATF menghapus nama Indonesia dari daftar tersebut, setelah Indonesia membuat UU mengenai tindak pidana pencucian uang (Leatemia, 2019).

Efektivitas kerja sama mengenai pendanaan terorisme di kawasan ASEAN berkaitan erat dengan dinamika hubungan bilateral yang terjalin pada negara anggota dan aktor lain yang berada di luar kawasan. Kerjasama tersebut dapat menurunkan kesenjangan terhadap kapasitas negara anggota, akan tetapi masih terdapat berbagai kesenjangan dengan kapasitas yang berhubungan dengan persyaratan teknis dari langkah-langkah APU/PPT (The Egmont Group, 2004). Implementasi penanggulangan terorisme di negara-negara ASEAN dalam *cutting fund* adalah dengan mengadopsi norma-norma internasional di tingkat yang lebih besar. Meskipun, hal tersebut tidak berdampak langsung terhadap lingkungan keamanan. Hal ini terlihat dengan tidak ada tindakan yang efektif yang terjadi antara pemerintah Indonesia, Filipina, dan Malaysia mengenai pengawasan terhadap perbatasan laut, dimana ini kerap digunakan sebagai lokasi dan akses oleh tindak kejahatan terorisme (IPAC, 2019). Ini merupakan sumber utama dari dana terorisme di kawasan Asia Tenggara.

Salah satu kelemahan dalam *cutting fund* adalah kerjasama antar lembaga negara di tingkat domestic di negara-negara anggota ASEAN. ASEAN berusaha untuk memutus dana terorisme secara tunai yang dilakukan oleh kelompok teroris. Dimana perpindahan dana ini dilakukan di perbatasan negara-negara kawasan Asia Tenggara. Indonesia sudah meletakkan staf imigrasi di setiap bandara dan pelabuhan besar, akan

tetapi sistem *Advanced Passenger Information and Passenger Name Record* belum dimanfaatkan untuk mendukung pemeriksaan di titik-titik yang *urgent,* serta berbasis biografi maupun biometrik, akan tetapi cakupannya hanya untuk penumpang domestik. Kemudian, lembaga penegak hukum seperti Polisi RI mempunyai daftar terduga teroris yang dimana terduga teroris ini berada dalam pengawasan pihak kepolisian, akan tetapi dalam implementasinya alur komunikasi maupun koordinasi dengan instansi atau *stakeholder* tidak selalu berjalan lancar (US Department of State Publication, 2017).

Dalam implementasi *cutting fund,* Indonesia adalah anggota *Pacific Group on Money Laundering* (APG) yang merupakan perpanjangan tangan FATF di level regional. FATF mengembangkan dan mempromosikan kebijakan di tingkat negara bagian dan internasional untuk memerangi pencucian uang dan pendanaan teroris. Pada tahun 2012 FATF menciptakan kerangka kerja yang lebih kuat. Menghubungkan langkah-langkah anti-pencucian uang dengan anti-pencucian uang. Pengendalian yang akan memungkinkan untuk mengatasi hubungan antara pendanaan teroris, korupsi, dan kejahatan transnasional dengan lebih baik (Leatemia, 2019). Salah satu tantangan utama FATF adalah pendanaan teroris merupakan target yang terus berubah, mengingat evolusi terus menerus dari pencucian uang dan penggunaan jenis transaksi nontunai melalui badan amal, sistem perbankan informal, dan komoditas seperti berlian, heroin, arang yang sulit dilacak. Selain itu, jumlah uang yang dibutuhkan untuk sebagian besar kegiatan teroris tidaklah besar dibandingkan dengan jumlah uang yang diperlukan untuk kegiatan kriminal lainnya. FATF menggunakan proses tinjauan sejawat dalam pemantauan dan penilaian serta pelaporan mandiri untuk

mengidentifikasi bidang-bidang di mana bantuan teknis dan bantuan harus ditargetkan (Leatemia, 2019).

Lembaga FIU di Indonesia yaitu Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) juga tergabung dalam Egmont Group. Sejak tahun 2015, PPATK bersama AUSTRAC (FIU Australia) telah menginisiasi pelaksanaan forum tahunan *Counter Terrorist Financing* (CTF) *Summit*. Pada Agustus 2016, Indonesia menjadi tuan Rumah CTF Summit ke-2 di Bali yang dihadiri oleh lebih dari 200 pakar pendanaan terorisme dari 20 negara. Dalam forum ini, Indonesia dan Australia menginisiasi penyusunan *Regional Risk Assessment on Terrorist Financing* yang membahas mengenai ancaman apa saja yang berhubungan dengan pendanaan terorisme di kawasan. Indonesia melegalisasi Undang- Undang RI No. 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme yang mengatur sanksi terhadap pencucian uang dan pendanaan terorisme, serta mengatur pembekuan aset terorisme sehingga sejalan dengan Resolusi Dewan Keamanan PBB dan Daftar Sanksi DK PBB (Leatemia, 2019).

Indonesia punya kewajiban terhadap pembekuan asset, baik asset milik individu maupun asset milik aktor yang berhubungan dengan terorisme. Dalam aturan ini, Organisasi Non-Profit atau NPO diharuskan untuk melakukan pendaftaran NPO dan memberikan laporan terhadap transaksi keuangan, seperti lembaga amal. Pemangku kebijakan sudah menciptakan dan melakukan perkembangan terhadap sistem elektronik dalam sektor DTTOT atau Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris. DTTOT ini terintegrasi dengan lembaga nasional. Sehingga DTTOT dapat

memberikan kemudahan untuk melakukan koordinasi dan edukasi mengenai pembekuan asset terorisme (Aini, 2017).

Dalam *cutting fund* Indonesia juga mengimplementasikan kebijakan ASEAN dalam menanggulangi kegiatan terorisme. Indonesia memiliki komitmen dengan memberikan dukungan terhadap penanggulangan terorisme. Pendanaan terorisme ini diatasi oleh Indonesia melalui aktisipasi aktif sebagai anggota *Asia Pacific Group on Money Laundering* (APG-ML), serta anggota dari *Steering Group*. Dimana Indonesia mewakili negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia juga memiliki peran dalam melakukan diplomasi di Sidang Pleno FATF. Sidang ini dilakukan di Brisbane, Australia, 21-26 Juni 2015. Indonesia telah dikeluarkan secara keseluruhan dari daftar negara yang memiliki kelemahan strategis dalam rezim anti pencucian uang dan pemberantasan pendanaan terorisme atau dari proses *review International Cooperation Review Group* (ICRG) FATF. Melalui Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Indonesia telah menandatangani Nota Kesepahaman dengan *Financial Intelligence Unit* (FIU) dari 48 negara. Ini bertujuan untuk menguatkan rezim dalam mengatasi masalah pencucian uang dan dana terorisme. Dalam tingkat nasional, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (Wicaksono, 2021). Ini merupakan wujud dari implementasi ASEAN dan upaya Indonesia dalam mengatasi terorisme secara nasional hingga yang berkaitan dengan ranah internasional.

Dalam implementasi dan evaluasi *cutting fund* untuk menanggulangi terorisme di Indonesia melalui ASEAN yaitu, kendala antar aktor di Tingkat domestik yang

menimbulkan kesulitan bagi negara anggota, sehingga aturan keamanan di kawasan sulit dicapai.

3.4 Law

Selain menciptakan kerangka peraturan internasional yang menangani terorisme, menghentikan aliran uang ke kelompok teroris dan meningkatkan kapasitas negara, terdapat juga upaya negara dan multilateral untuk meningkatkan keamanan, memperketat kontrol perbatasan, meningkatkan kegiatan kontra intelijen, dan meningkatkan kerja sama antar lembaga penegak hukum. Dua badan kepolisian internasional *Interpol and Europol* sangat penting dalam melacak dan menangkap teroris (Karns, Mingst, & Stile, 2015).

Kerjasama Intelijen melalui ASEAN Chiefs of Police (ASEANAPOL)

ASEANAPOL bertujuan untuk menjaga keamanan regional di kawasan Asia Tenggara. ASEANAPOL juga merupakan bentuk dari kerja sama ASEAN dengan pemerintah Amerika Serikat. ASEANAPOL punya langkah dalam mengatasi terorisme, yaitu dengan membekukan asset dan perjanjian ekstradisi yang berhubungan dengan teroris. Selain itu juga memberikan fasilitas bantuan ke negara anggota, seperti pembekuan dan penyitaan aset, pelacakan terorisme, pertukaran fasilitas dan informasi antar negara anggota ASEAN yang berkaitan dengan terorisme, membangun kerjasama dengan lembaga terkait, dan pembentukan satuan anti terorisme pada setiap negara anggota ASEAN. ASEANAPOL menjadi salah satu dari bentuk implementasi *ASEAN*

Joint Declaration on Counter Terrorism dalam mengatasi terorisme di negara-negara anggota ASEAN (Rachminawati & Nursabila, 2023).

Dalam implementasi hukum, pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2002 tentang pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme pada peristiwa peledakan bom Bali (Aditama, 2019). Perppu Nomor 1 Tahun 2002 yang kemudian disetujui menjadi Undang- Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yaitu Undang-Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 (Rachma, 2020). *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (MLA *Treaty*) pada tahun 2004 dan ASEAN *Convention on Counter-Terrorism* (ACCT) (2007) merupakan perkembangan ASEAN dalam menanggulangi terorisme di kawasan. Perjanjian MLA menjadi pedoman hukum bagi negara anggota agar sesama aktor membangun kerja sama dan melakukan pertukaran informasi. Ini merupakan dorongan dalam mengatasi masalah terorisme di kawasan Asia Tenggara (Wicaksono, 2021). Implementasi kebijakan hukum oleh pemerintah Indonesia bertujuan untuk menanggulangi terorisme di kawasan Asia Tenggara.

ASEAN *Convention on Counter Terrorisme* (ACCT) merupakan kebijakan ASEAN yang berupa konvensi. Konvensi ACCT ditandatangani pada KTT ASEAN ke-12 di Filiphina pada Januari 2007. Konvensi ACCT memberikan dasar hukum untuk meningkatkan kerjasama ASEAN dalam memberantas terorisme yang meliputi pencegahan, penindakan, dan rehabilitasi. Konvensi ACCT mendesak seluruh negara

anggota untuk menyetujui dan meratifikasinya. Konvensi ACCT mengikat negara-negara anggota ASEAN secara hukum. Maka, tindakan, cara, hingga strategi yang diterapkan dalam ACCT diwajibkan untuk dilaksanakan oleh seluruh negara anggota (Wicaksono, 2021).

Studi kasus dalam implementasi ACCT di Indonesia, yaitu dalam kasus terorisme. Kasus terorisme yang terjadi ini merupakan serangkaian serangan bom bunuh diri yang terjadi dalam periode 2008-2013, yaitu sebagai berikut: (1) Juli 2009 bom bunuh diri yang dilakukan oleh Dani Dwi Permana yang meledakkan bom di Hotel JW Marriot di Mega Kuningan, Jakarta. (2) April 2010 bom bunuh diri yang dilakukan oleh Muhammad Syarif di masjid komplek Mapolresta Cirebon, Jawa Barat. (3) September 2010 bom bunuh diri yang dilakukan oleh Abu Ali yang dipasang di sepeda dan jarak tersebut berdekatan dengan anggota patroli Kapolres, Bekasi. (4) September 2011 bom bunuh diri yang dilakukan oleh Achmad Yosepa Hayar di Gereja Bethel Injil, Solo, Jawa Tengah. Dan (5) Juni 2013 bom bunuh diri yang dilakukan di Mapolres Poso (BBC, 2013).

Berbagai peristiwa bom bunuh diri sebagai bentuk tindak terorisme yang terjadi di Indonesia di atasi dengan implementasi ACCT sebagai landasan hukum di Indonesia dengan memberikan sanksi terhadap pelaku terorisme. Adapun ACCT terdiri dari 23 artikel yang dalam Pasal 6 menjelaskan mengenai (1) Mengambil langkah-langkah untuk mencegah aksi teroris, dengan memberikan peringatan dini dengan melakukan pertukaran informasi (2) Mencegah masyarakat yang membiayai, merencanakan, memfasilitasi, atau melakukan tindakan teroris menggunakan masing-masing wilayah

untuk tujuan-tujuan melawan (3) Mencegah pendanaan teroris (4) Mencegah pergerakan teroris atau kelompok teroris dengan mengontrol perbatasan secara efektif dan menerbitkan surat-surat identitas dan dokumen perjalanan, melalui langkah-langkah dalam mencegah pemalsuan atau penipuan menggunakan dokumen identitas dan dokumen perjalanan (5) Mempromosikan pengembangan kapasitas seperti pelatihan dan kerja sama serta menyelenggarakan pertemuan di Tingkat regional (6) Meningkatkan kesadaran publik dan partisipasi dalam upaya untuk melawan terorisme, serta meningkatkan dialog antar-agama dan dialog antar peradaban (7) Meningkatkan kerja sama *cross-border* (8) Meningkatkan pertukaran intelijen dan pertukaran informasi mengenai tindakan terorisme (9) Meningkatkan kerja sama yang ada dengan mengembangkan basis data regional di bawah naungan badan-badan ASEAN (10) Memperkuat kemampuan dan kesiapan dalam bidang bahan kimia, biologi, radiologi, nuklir (CBRN) terorisme, terorisme dunia maya dan segala bentuk terorisme baru (11) Melakukan penelitian dan pengembangan mengenai langkah-langkah untuk melawan terorisme (12) Mendorong penggunaan konferensi video atau fasilitas telekonferensi untuk proses pengadilan (13) Memastikan bahwa setiap orang yang berpartisipasi dalam pembiayaan, perencanaan, persiapan aksi terorisme atau mendukung aksi terorisme diadili (Wicaksono, 2021).

Dalam implementasi ACCT di kasus terorisme, Indonesia melakukan berbagai upaya yang selaras dengan beberapa poin dalam Konvensi ACCT. Seperti Indonesia berperan aktif dalam kerja sama dengan organisasi internasional, yaitu *United Nations Counter Terrorism Implementation Task Force* (CTITF), *Terrorism Prevention*

Branch-United Nation Office for Drugs and Crime (TPB-UNODC), dan *United Nations Counter-Terrorism Executive Directorate* (UNCTED). Implementasi lainnya yang dilakukan oleh Indonesia dalam Konvensi ACCT adalah Indonesia meratifikasi 8 Konvensi internasional mengenai masalah penanggulangan terorisme yang diperkuat dengan kerangka hukum nasional (Kemenlu, 2019).

Indonesia telah melaksanakan *workshop* dan konferensi internasional yang melibatkan banyak negara dengan tujuan untuk bertukar informasi dengan good practices. Selain itu, Indonesia juga berpartisipasi sebagai *Co-Chairs Southeast Asia Capacity Building Working Group* (SEAWG) dalam *Global Counter-Terrorism Forum* (GCTF) bersama Australia yang dilaksanakan pada 2011-2013. Partisipasi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas pemangku kepentingan, lembaga pemasyarakatan, dan menjadi wadah untuk aktor bertukar informasi. Kemudian, Indonesia juga menjadi tuan rumah dengan melaksanakan *Inaugural Meeting* GCTF DRWG di Bali pada tanggal 12-13 Agustus 2014 yang bekerja sama dengan *Global Center on Cooperative Security* (GCCS) yang juga menyelenggarakan *Workshop on Education, Life Skill Courses and Vocational Training for Incarcerated Violent Extremist Offenders* di Nairobi, Kenya, pada 7-8 Oktober 2015. GCTF DRWG berisikan mengenai pengelolaan lapas dan langkah untuk menguatkan keamanan lapas, program rehabilitasi dan reintegrasi, dan program pengembangan kapasitas untuk staf penjaga lapas. Dalam tingkat nasional, Indonesia juga melakukan program deradikalisasi dan kontra-radikalisasi melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang telah meluncurkan *Blueprint* Deradikalisasi, serta mendirikan Pusat

Deradikalisasi bagi narapidana teroris (Kemenlu, 2019). Berbagai upaya yang diimplementasikan oleh Indonesia merupakan langkah dalam menanggulangi terorisme yang tergolong ke dalam tindakan hukum (*law*).

3.5 Coordinating & Action

Beberapa IGO mengambil inisiatif untuk mengkoordinasikan upaya penanggulangan kontra terorisme. ASEAN telah membentuk satuan tugas kontra terorisme (Pradnyana, 2022). Banyak pendekatan tata kelola keamanan, seperti diplomasi preventif, ajudikasi, mediasi, pemeliharaan perdamaian, dan pengendalian senjata tidak relevan untuk menangani terorisme. Koordinasi strategi dan tindakan dilihat pada tahun 2006 Majelis Umum mengadopsi Strategi Kontra-Terorisme Global PBB (A/RES/60/288) yang merupakan upaya untuk menyediakan kerangka kerja global dalam mengatasi terorisme. Satuan Tugas Penerapan Kontra Terorisme, yang terdiri dari perwakilan berbagai badan khusus, DPKO, CTED, Komite 1540, dan Interpol yang bekerja untuk memastikan koordinasi keseluruhan kegiatan di seluruh sistem PBB (Pradnyana, 2022).

Negara-negara anggota ASEAN sudah melakukan berbagai tindakan dalam pemberantasan terorisme melalui tindakan militer, kebijakan sosial ekonomi, ideologi, pendidikan, penegakan hukum dan penegakan hukum, kontra teroris. Secara konsisten, kerjasama mengenai kontra-terorisme telah dilakukan di negara-negara anggota, hingga pembangunan kerjasama dengan negara mitra, seperti Australia dan Amerika Serikat (Pradnyana, 2022). Kawasan Asia Tenggara dijuluki dengan istilah *Second Front* dalam Perang Global Melawan Terorisme (Österlind, 2009). Perlawanan negara-

negara anggota ASEAN terhadap terorisme dapat dilihat pada Konferensi Tingkat Tinggi ke-7 pada 5 November 2001 di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam dengan menghasilkan deklarasi *Joint Action to Counter Terrorism dan ASEAN Minister Meeting on Transnational Crime* (AMMTC) (Pradnyana, 2022).

Pada 2001 ASEAN mengeluarkan deklarasi sebagai upaya untuk menanggulangi terorisme melalui ASEAN *Declaration on Joint Action to Counter Terrorism* tahun 2001. Bahkan, setelah insiden Bom Bali 2022, negara-negara di Asia Tenggara meningkatkan upaya dalam menanggulangi terorisme. Peristiwa Bom Bali merupakan peristiwa terror pertama yang terjadi di Asia Tenggara. Dimana aktor Bom Bali saling terkoneksi dengan beberapa negara ASEAN, seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia. Pasca terjadinya Bom Bali, Indonesia mengeluarkan deklarasi bersama untuk mengatasi masalah terorisme KTT ASEAN di Phnom Penh pada 3 November 2002. Setelah pembentukan deklrasi, Indonesia menandatangani deklarasi bersama dengan mitra-mitra dialog secara eksternal negara, seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Australia, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Pakistan, dan Kanada. Pada tahun 2002 terdapat deklarasi Tiongkok, yaitu *Joint Declaration of ASEAN and China on Cooperation in the Field of NonTraditional Security Issues* (ASEAN Secretariat, 2012).

Negara anggota ASEAAN melakukan upaya untuk menanggulangi terorisme pada tahun 2002 (Rose & Nestorovska, 2005). Pada Mei 2022, Indonesia, Malaysia dan Filipina, Kamboja, dan Thailand menandatangani perjanjian anti-terorisme guna menguatkan kontrol perbatasan, berbagi informasi penumpang maskapai penerbangan, membangun *hotline*, berbagi informasi intelijen, dan menerapkan standar prosedur

pencarian dan penyelamatan. Dalam tahun 2002-2003, perjanjian tersebut juga ditandatangani oleh negara-negara di kawasan Asia Tenggara, antar pemerintah, penegak hukum, dan badan intelijen. Bahkan negara lain terlibat dalam kerjasama ini, seperti Amerika Serikat dan Australia (Pradnyana, 2022).

Garuda Shield, CARAT (*Cooperation Afloat Readiness and Training*), dan *Cope West Exercises* merupakan contoh kerja sama Indonesia dan Amerika Serikat dalam melakukan latihan bersama. Latihan itu bertujuan dalam meningkatkan kemampuan antar kedua negara dan menunjukkan kekuatan militer Indonesia dengan militer Amerika Serikat. Ini dapat memberikan dampak terhadap antisipasi rencana aksi terorisme baik di Indonesia maupun Asia Tenggara (Pradnyana, 2022). Melihat bahwa, ini merupakan ancaman bagi terorisme di kawasan ASEAN yang merupakan ancaman terhadap kawasan.

Pasca terjadinya peristiwa terorisme Bom Bali I pada tahun 2002, sebagai bentuk pemberantasan terorisme kawasan Asia Tenggara dan ASEAN meningkatkan upaya dalam melawan terorisme, salah satunya melalui kebijakan ASEAN. Pasca Bom Bali Indonesia mengeluarkan deklarasi bersama untuk mengatasi ancaman terorisme melalui KTT ASEAN di Phnom Penh pada 3 November 2002. Selain itu, Indonesia melakukan penandatangan terhadap deklarasi bersama dengan mitra-mitra dialog eksternal seperti Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Australia, Rusia, Jepang, Korea Selatan, Selandia Baru, Pakistan, dan Kanada. Negara-negara anggota ASEAN telah melakukan upaya untuk memperkuat kerja sama melawan terorisme mulai tahun 2002.

Ini merupakan bentuk *action and coordinating* yang dilakukan oleh Indonesia dalam melawan terorisme.

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Peran ASEAN sebagai organisasi internasional dapat dilihat melalui *enforcement, capacity building, cutting of tourist financing, criminal justice approaches, and coordinating strategy and action.*

Dalam pelaksanaan *Enforcement* terdapat penggunaan sanksi untuk menghadapi negara pendukung terorisme. Setelah insiden Bom Bali, Indonesia membentuk kebijakan mengenai terorisme di bawah Presiden Megawati, Indonesia mengesahkan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme. Di mana pelaku terorisme di Indonesia dijatuhi hukuman dengan ketentuan 5 tahun dan maksimal 20 tahun bahkan pidana seumur hidup atau pidana mati. Setiap negara-negara anggota ASEAN menjadikan Deklarasi ASEAN *Join Declaration on Counter Terrorisme* sebagai acuan hukum dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku terorisme. Hukuman yang dijatuhi oleh pemerintah Indonesia terhadap pelaku kejahatan terorisme dalam peristiwa Bom Bali I dan Bom Hotel JW Marriot, sebagai bentuk sanksi dalam enforcement. Di mana ASEAN *Join Declaration on Counter Terrorisme* menjadi landasan dalam pembentukan Perppu Nomor 1 Tahun 2002.

Capacity building berfokus untuk membangun kapasitas negara dalam memerangi terorisme. Membangun kapasitas negara berfokus pada pengendalian perbatasan wilayah, memperbaiki undang-undang dan sistem perbankan,

meningkatkan kemampuan untuk mengambil langkah-langkah lain dalam upaya tata kelola global. Upaya ASEAN dalam menanggulangi terorisme di Indonesia dapat dilihat melalui implementasi kebijakan yaitu: ASEAN *Joint Declaration on Counter Terrorism,* Pelatihan Bersama Melawan Terorisme di ASEAN, ASEAN *Regional Forum* (ARF), ASEAN *Convention on Counter Terrorism* (ACCT).

Kunci dari upaya kontra terorisme adalah *Cutting fund* atau memutus sumber dana untuk kegiatan teroris dan pencucian uang serta kejahatan keuangan. Sebagian besar negara bagian tidak mempunyai undang-undang pencucian uang yang memadai dan kemampuan untuk memantau transaksi keuangan atau jaringan perbankan informal yang banyak digunakan oleh banyak organisasi teroris. Konvensi Pemberantasan Pendanaan Terorisme yang mulai berlaku pada tahun 2002, memberikan dasar normatif dan hukum. Pada 2001 FATF memasukkan Indonesia ke dalam kategori Teritori dan Negara Nonkooperatif (NCCT) dalam upaya global menanggulangi kejahatan pencucian uang. Kemudian pada 2005 FATF menghapus nama Indonesia dari daftar tersebut, setelah Indonesia membuat UU mengenai tindak pidana pencucian uang. Dalam penerapan *cutting fund,* Indonesia merupakan anggota *Pacific Group on Money Laundering* (APG). Ini merupakan perpanjangan tangan FAFTF di level regional. Ini juga implementasi dari kebijakan ASEAN untuk mengatasi kegiatan terorisme.

Terdapat upaya negara dan multilateral untuk meningkatkan keamanan, memperketat kontrol perbatasan, meningkatkan kegiatan kontra intelijen, dan meningkatkan kerja sama antar lembaga penegak hukum, seperti Kerjasama Intelijen melalui ASEAN *Chiefs of Police* (ASEANAPOL) yang bertujuan untuk menjaga keamanan regional di wilayah Asia Tenggara. ASEANAPOL merupakan bentuk kerja

sama dengan Amerika Serikat yang bertujuan untuk menanggulangi terorisme. Kerjasama ini dilakukan melalui Upaya pembekuan asset dan perjanjian ekstradisi teroris, serta memfasilitasi bantuan ke negara-negara anggota ASEAN. Fasilitas bantuan ini meliputi, pembekuan asset, penyitaan asset, pelacakan pelaku terorisme, pertukaran fasilitas dan informasi antar negara yang berkaitan dengan tindak terorisme. Serta membangun kerjasama dengan lembaga dan pembentukan satuan anti terorisme.

ASEAN telah membentuk satuan tugas kontra terorisme. Koordinasi strategi dan tindakan dilihat pada tahun 2006 Majelis Umum mengadopsi Strategi Kontra-Terorisme Global PBB (A/RES/60/288) yang merupakan upaya untuk menyediakan kerangka kerja global dalam mengatasi terorisme. Satuan Tugas Penerapan Kontra Terorisme, yang terdiri dari perwakilan berbagai badan khusus, DPKO, CTED, Komite 1540, dan Interpol yang bekerja untuk memastikan koordinasi keseluruhan kegiatan di seluruh sistem PBB. Tahun 2002 negara anggota ASEAN sudah melakukan upaya agar dapat menguatkan kerja sama dalam melawan teroris. Pada Mei 2002 negara anggota ASEAN, seperti Indonesia, Malaysia dan Filipina, Kamboja, dan Thailand menandatangani perjanjian anti-terorisme. Hal ini bertujuan untuk memperkuat kontrol terhadap perbatasan, berbagi informasi penumpang maskapai penerbangan, membangun hotline, berbagi informasi intelijen, dan menerapkan standar prosedur pencarian dan penyelamatan.

Keseluruhan upaya ini merupakan peran Indonesia dalam memberantas terorisme berdasar pada rancangan dan aturan hukum yang digagas oleh ASEAN, sebagai organisasi internasional pasca berkembang dan meluasnya definisi dan

tindakan terorisme secara global. Serta, negara-negara kawasan ASEAN menjadi salah satu target negara operasi tindak terorisme.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

Aditama, Ryan. 2019. "Penerapan Politik Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme." Jurnal Wajah Hukum, Volume 3, Nomor 2, Oktober 185.

Astari, Winda, and Afrizal Afrizal. "Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam Mengantisipasi Perkembangan Gerakan Terorisme di Kawasan Asia Tenggara Tahun 2010-2015." PhD diss., Riau University, 2017.

Bakti, Agus Surya. 2014. Darurat terorisme: peran BNPT, pencegahan, perlindungan, dan deradikalisasi. Jakarta: Daulat Press.

Bakker, Felix Ferdin, Andhika Parama Putra, and Respati Triana Putri. 2020. "The Role of ASEAN in Tackling the Main Issues of Transnational Crime in the Southeast Asia Region." JLBP | Vol 2 | No. 1 | 47-58.

Cohen, R. and Mihalka, M., 2001. Cooperative security: new horizons for international order. George C Marshall Center APO AE 09053 European Center for Security Studies.

Dewitt, David. "Common, comprehensive, and cooperative security." The Pacific Review 7, no. 1 (1994): 1-15.

Damayanti, Maya. 2012. "Kerjasama ASEAN dalam Menghentikan Aliran Dana Operasional Terorisme Internasional di Asia Tenggara." 58-60.

Emmers, Ralf. 2009. "Comprehensive security and resilience in Southeast Asia: ASEAN's approach to terrorism." The Pacific Review, Vol. 22 No. 2 166.

Fajriah, Alviandini Nanda, and Emmy Latifah. 2018. "Peran Asean dalam Menanggulangi Terorisme di Laut Sebagai Ancaman Terhadap Keamanan Maritim." Belli ac Pacis. Vol. 4. No.1 28.

Feve, S. & Finzel, C, "Trafficking of people. Harvard Journal on Legislation", 38(1) (2001): 279-290

Firmansyah, H. (2011). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(2), 376-393.

Firmansyah, Hery. n.d. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme di Indonesia." Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 23(2) 378.

Fredayani, Ervina, Jordan Aria Adibrata, and Naufal Fikhri Khairi. "Alasan Pembentukan Kerja Sama ASEAN-Australia dalam Menghadapi Isu Terorisme." Insignia: Journal of International Relations 6, no. 2 (2019): 94-105.

Haryono, Endi. 2010. "Kebijakan Anti-Terorisme Indonesia: Dilema Demokrasi dan Represi." Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Volume 14, Nomor 2 232.

Hamzani, Achmad Irwan. 2019. " The Reorientation of Criminal Justice System to Give Protection to Crime Victims." International Journal of Scientific & Technology Research, Volume 8, Issues 8 193.

Geary, W.R. The legislative recreation of RICO: Reinforcing the ``myth" of organized crime. Crime, Law and Social Change 38, 311–356 (2002).

Leatemia, Max Fredrik. 2019. "KERJA SAMA PEMBERANTASAN PENDANAAN TERORISME DI ASIA TENGGARA." Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, Vol. 2 No. 1.

Mustofa, Muhammad, "Bilateral Cooperation Between Indonesia and Malaysia in Combating", Indonesian Journal of International Law, 5(3), 2008.

Nurhati, Tuti. 2018. "Kerjasama ASEAN Dalam Penanggulangan Kejahatan Lintas Negara Terhadap Pemberantasan Money Loundering di Indonesia." 2-3.

Pradnyana, Hadi. 2022. "Perspektif Kebijakan Kontra-Terorisme ASEAN dan Perbedaan Paradigma Penanggulangan Terorisme oleh Negara-Negara Anggota ASEAN." POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan, 2 (1) 11-26.

Paamsyah, Joni, Hengki Irawan, Heldi Feprizon, Mulki Aja Perdana, and Zainab Ompu Jainah. n.d. "Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia." INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research Volume 3 Nomor 6 Tahun 2023 2973-2985.

Transnational Crime Muntazhor, Ahmad Widad, Syahmin AK, and Akhmad Idris. "Kerjasama Regional ASEAN dalam Penanggulangan Kejahatan Terorisme." PhD diss., Sriwijaya University, 2021.

Ramdani Hidayat Korompis, Henry. "Strategi Indonesia Dalam Menangani Terorisme Melalui ASEAN Convention on Counter Terrorism (ACCT)." PhD diss., Universitas Bosowa, 2020.

Rachma, Alfianti Dwi. 2020. "Perbandingan Hukum Terhadap Tindak Pidana Terorisme di Indonesia dan Filipina." JURNAL PEMBAHARU HUKUM Volume 1 No. 1 1-23.

Rachminawati, and Arivania Shafa Nursabila. 2023. "STAGNASI PENANGANAN KASUS TERORISME DI ASEAN: KRITIK TERHADAP TUMPANG TINDIH REGULASI DAN KENDALA IMPLEMENTASINYA." El-Dusturie: Jurnal Hukum dan Perundang-undangan Vol.2, No.2 185-206.

Rose, Gregory, and Diana Nestorovska. 2005. "ASEAN features towards an ASEAN counter-terrorism treaty." Singapore Year Book of International Law and Contributors 157-189.

Saptono, Yulian Tri, I Gede Sumertha, Halomoan Freddy Sitinjak Alexandra, and Pujo Widodo. 2023. "Kerjasama Indonesia dan Amerika Serikat Mendukung Peran Indonesia Sebagai Leading Sector Dalam Pembentukan Asean Counter Terrorism And Peacekeeping Task Force." Jurnal Kewarganegaraan Vol. 7 No. 1 567-582.

Sudirman, Arfin, and Deasy Silvya Sari. 2017. "Membangun Keamanan Regional di ASEAN Dalam Menanggulangi Ancaman Terorisme." Jurnal Wacana Politik Vol.2 No.1 27-30.

Tan, Andrew T. H. 2018. "Evaluating Counter-Terrorism Strategies in Asia." Journal of Policing, Intelligence and Counter-Terrorism, 13 (2) 155-169.

Tan, See Seng, and Hitoshi Nasu. n.d. "ASEAN and the development of counter-terrorism law and policy in Southeast Asia." UNSW Law Journal, 39 (3) 1219-1238.

Tubagus, Aulina Sherina, Harold Anis, and Marthim N. Tooy. 2021. "Pengesahan Konvensi Asean Mengenai Pemberantasan Terorisme Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012." Lex Administratum, Vol. 9, No. 4 191.

Wati, Diana Dewi Setia. 2015. "PERAN ASEAN DALAM MEMBERANTAS TINDAK PIDANA TERORISME DI KAWASAN ASIA TENGGARA BERDASARKAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM." JOM Fakultas Hukum Volume II No.1 1-11.

Wicaksono, Sestyo Ndaru. 2021. "Kompleksitas Kerjasama ASEAN dalam Pemberantasan dan Mitigasi Terorisme." IJPSS: Indonesian Journal of Peace and Security Studies, Vol. 3 No. 1 68-82,.

Windiani, Reni. "Peran Indonesia dalam memerangi terorisme." Jurnal Ilmu Sosial 16, no. 2 (2017): 135-152.

Windiani, Reni. 2017. "Peran Indonesia dalam memerangi terorisme." Jurnal Ilmu Sosial, 16(2) 141.

Wuryandari, Ganewati. "Politik Luar Negeri Indonesia Dalam Menghadapi Isu Terorisme Internasional." Jurnal Penelitian Politik 11, no. 2 (2016): 13.

Yani, Yanyan M. 2012. "Keharmonisan Kerjasama Kontra Terorisme Negara-Negara Anggota ASEAN Dalam Kerangka Asean Security Community." Vol.1 No.2 77-78.

Yovantra, Muhammad Fahrian, M. Afifuddin, and Herlina JR Saragih. "Indonesia dan Kerja Sama Keamanan ASEAN Untuk Mengatasi Terorisme Melalui AMMTC." Manajemen Pertahanan: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Manajemen Pertahanan 4, no. 1 (2019).

Laporan

CFR. 2013. Annual Report Council on Foreign Relations. New York: Columbia University Press.

Buku

Carter, Ashton B., William J. Perry, and John D. Steinbruner. A new concept of cooperative security. Brookings Institution Press, 2010.

IPAC. 2019. "Protecting The Sulu- Sulawesi Seas From Abu Sayyaf Attacks, 1."

Karns, Margaret P, Karen A Mingst, and Kendall W Stile. 2015. International Organizations The Politics and Processes of Global Governance. Lynne Rienner Publishers, Inc.

Kegley, Charles W., and Eugene, R. Witkopf. 2003. "World Politics: Trend and Transformation." Belmond Wadsworth 497.

Österlind, Christian. 2009. There Will Be Blood: Southeast Asia as the Second Front on the War on Terror–A Case Study. Malmo University.

Pennisi, Angela. 2015. The ASEAN Regional Security Partnership: Strengths and Limits of a Cooperative System. Floristella: United Kingdom: Palgrave Macmillan.

The Egmont Group. 2004. "Information Paper on Finacial Intelligence Units and The Egmont Group."

US Department of State Publication. 2017. "Country Reports on Terrorism 2016." Juli.

Artikel Daring

ASEAN Secretariat. 2012. "ASEAN Documents on Combating Transnational Crime and Terrorism." https://asean.org/wp-content/ uploads/2021/01/ASEAN-Documents-on- Combating-Transnational-Crime-and- Terrorism-1.pdf

UN News. 2021. Gender Equality Means Business, Secretary-General Tells Corporate Leaders. March 16. Accessed April 21, 2021. https://news.un.org/en/story/2021/03/1087452.

Aini. 2017. BI Cegah Uang Elektronik Disusupi Transaksi Teroris. https://www.republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/17/09/13/ow7xfx382-bi-cegah-uang-elektronik-disusupi-transaksi-teroris